



PEMBARUAN ISLAM BIDANG KELUARGA: RELEVANSI DAN SOLUSI TERHADAP PERSOALAN NUSYUZ

Hulaimi Azhari

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
E-Mail: hulaimiazhari39@gmail.com
(Corresponding Author)

Article Info	Abstract
Article History Received: June 2021 Revised: June 2021 Published: June 2021 Keywords: Islamic Renewal, Relevance, Nusyuz	<i>Before the arrival of Islam, Arab society was a society that was far from orderly and according to norms. Customs, morals, and life rules adopted are habits that have existed for a long time and are adopted as habits and beliefs. In a society that is oriented towards human values, Islam comes with a concept that forms the order of pre-Islamic Arab society in a relatively precise manner. Islam as a religion changes several aspects of society, one of which is in the family. One of the discussions in the family field is the remaining settlement of nusyuz in Islam where nusyuz is a disobedient attitude between husband or wife. This type of writing is a literature study, namely a study in which data collection is obtained from various scientific literacy such as books, journals, articles, and others. The data of this study consisted of secondary and primary data with qualitative methods. The findings resulted that the offer of another Qur'an was first, offering advice to the wife in a ma'ruf or good way which aims to awaken the wife from her wrong actions. Second, as a psychological punishment for the wife and in her solitude for committing a crime against her punishment. Third, giving physical punishment to the wife.</i>
Informasi Artikel	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: Juni 2021 Direvisi: Juni 2021 Dipublikasi: Juni 2021 Kata Kunci: Pembaruan Islam, Relevansi, Nusyuz	Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab merupakan masyarakat yang jauh dari kata teratur dan sesuai norma. Adat istiadat, akhlak serta peraturan hidup yang dianut merupakan kebiasaan yang telah ada sejak dahulu dan dianut sebagai kebiasaan dan keyakinan. Dalam suatu masyarakat yang cenderung mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, agama Islam datang dengan konsep pembaruan yang merubah tatanan masyarakat Arab pra-Islam dalam waktu yang relatif cukup singkat. Islam sebagai agama pembaruan merubah beberapa aspek yang ada dalam masyarakat, salah satunya ialah dalam bidang keluarga. Salah satu yang menjadi pembahasan dalam bidang keluarga ialah penyelesaian nusyuz dalam Islam di mana nusyuz merupakan sikap tidak patuh antara suami atau istri. Tulisan ini berjenis kajian <i>library research</i> yakni sebuah kajian yang pengambilan datanya didapat dari pelbagai literasi ilmiah seperti buku, jurnal, artikel dan lainnya. Adapun data penelitian ini terdiri atas data sekunder dan primer dengan metode kualitatif. Temuan yang dihasilkan bahwasanya tawaran al-Qur'an lain Pertama, pemberian nasihat kepada istri dengan cara yang <i>ma'ruf</i> atau baik yang bertujuan untuk menyadarkan istri dari perbuatannya yang keliru. Kedua, sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruannya. Ketiga, memberikan hukuman fisik kepada

	istri.
Sitasi: Azhari H. (2021). "Pembaruan Islam Bidang Keluarga: Relevansi dan Solusi Terhadap Persoalan <i>Nusyuz</i> ". <i>Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram</i> . 13(1), 71-84	

PENDAHULUAN

Kedatangan Islam dan pembawanya, Muhammad S.A.W di tengah masyarakat Arab sungguh merupakan suatu reformasi yang besar. Dalam suatu masyarakat yang cenderung mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, Agama Islam datang dengan ketentuan yang tertera dalam al-Qur'an dan hadits nabi mampu merubahnya dalam waktu yang relatif singkat. Pada masa pra-Islam masyarakat Arab biasa disebut dengan masyarakat jahiliyah merupakan komunitas yang mengabaikan atau mengingkari fitrah manusia. Cara hidup yang sering atau lazim dijumpai di kalangan masyarakat jahiliyah ialah mereka menyukai minuman khamar, mereka juga memiliki fanatisme kesukuan yang tinggi, dan penempatan kaum perempuan pada derajat yang rendah.

Masudul Hasan menggambarkan keadaan tersebut dengan memberikan pernyataan sebagai berikut:

Kecenderungan banyak orang mengonsumsi minum-minuman yang keras, perjudian, melakukan pencabulan, meraja lelaya seks serta merosotnya sebuah moral. Kaum wanita bagaikan suatu barang-barang yang mudah diperjualbelikan. Jika meninggalnya seseorang, maka sang ibu tiri akan diwarisi oleh anaknya bersama suatu barang serta bisa menikahi mereka, merupakan hal yang memalukan di saat seseorang melahirkan seorang anak perempuan. Merupakan sesuatu kewajiban dalam hal perbudakan serta hal terkait hidup matinya seorang budak merupakan hak milik serta kuasa seorang tuan. Adapun yang menjadi sajian di setiap harinya ialah sesuatu yang berbau ke-riba'an, orang-orang yang miskin dan yang membutuhkan akan tereksploitasikan oleh orang-orang yang berharta. Hadirnya jurang pemisah antara orang-orang miskin dan orang-orang berharta".¹

Kondisi masyarakat yang demikian tentunya tidak dapat dikatakan sebagai masyarakat yang ideal. Apabila melihat kepada kebiasaan dan pola hidup masyarakat jahiliyah dapat disimpulkan bahwa pola hidup masyarakatnya mencerminkan masyarakat yang masih belum beradab.

Agama Islam datang dengan ketentuan yang tertera dalam al-Qur'an dan hadits nabi sebagai pembawa perubahan. Dalam waktu yang relatif singkat, Islam merubah cara pola hidup dari masyarakat yang biadab menjadi masyarakat yang beradab. Menarik untuk dicermati, kedatangan Islam tidak semena-mena merombak nilai-nilai yang dianut masyarakat secara keseluruhan. Artinya, Islam tidak mengikis habis nilai-nilai kemuliaan dalam pandangan mereka dan menggantinya dengan nilai-nilai yang sama sekali baru akan tetapi Islam mengakomodir nilai-nilai itu dan mengarahkannya kepada hal yang sesuai dengan syariat. Nilai-nilai seperti kemuliaan, kedermawanan, dan keberanian yang dianggap baik oleh bangsa Arab tetap dipertahankan dan diubah cara serta tujuannya.²

¹Masudul Hasan, *History of Islam*, Vol. 1, (India: Adam Published, 1995), 48.

²Zakaria Bashier, *The Makkian Crucible*, (Licester: Islamic Foundation, 1978), 27.

Kedermawanan yang sebelumnya diartikan sebagai penghamburan harta yang sia-sia kini diganti sebagai pemberian harta kepada fakir miskin yang membutuhkan. Keberanian yang sebelumnya ditujukan untuk membela kehormatan diri dan suku kemudian diganti dengan pembelaan kepada agama. Demikianlah masyarakat Arab mengalami perubahan hidup yang besar. Dari masa jahiliyah menuju masa Islam.

Masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum datangnya Islam sering disebut dengan masyarakat Jahiliyah yang secara bahasa memiliki makna yakni kebodohan atau tidak tahu.³ Arti kata kebodohan di sini bukanlah menerangkan bahwa masyarakat yang hidup pada masa itu adalah masyarakat yang bodoh melainkan makna yang sesungguhnya ialah masyarakat yang hidup pada saat itu memiliki pola hidup yang negatif, kesombongan yang ditonjolkan, kemarahan dalam penyelesaian masalah dan ketidaktahuan akan suatu hal yang mendarah daging.⁴

Ajaran-ajaran yang terdapat dalam agama Islam atau pembaruan Islam yang datang memiliki tujuan untuk mengubah adat-adat, ide-ide, dan kerusakan moral yang ada dalam masyarakat pra-Islam atau masyarakat jahiliyah pada masa itu. Sistem hukum yang telah menjadi kebiasaan pada masa itu dirombak bahkan diganti dengan sistem hukum yang baru yaitu sistem hukum Islam.

Islam datang sebagai agama pembaruan merubah beberapa aspek kehidupan masyarakat jahiliyah. Jika dikelompokkan beberapa pembaruan yang dibawa oleh Islam antara lain:⁵

1. Islam mengubah sistem kekeluargaan yang dianut masyarakat Jahiliyah, di mana mereka mengutamakan kaum laki-laki di atas kaum perempuan (patriarkal) menjadi masyarakat yang memberi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan
2. Sistem kepercayaan atau keyakinan yang dianut berubah dari politeis mengakui banyak tuhan diperbarui menjadi sistem monoteis yang hanya mengakui tuhan yang esa.
3. Sistem sosial yang sebelumnya hierarkis berstruktur menjadi ekonomi yang berkeadilan.
4. Sistem ekonomi yang sebelumnya borjuis kapitalis berubah menjadi sistem ekonomi berkeadilan.
5. Sistem tanggung-jawab kolektif berubah menjadi sistem tanggung jawab individu, dan
6. Dasar hubungan antara individu satu dengan lainnya, dari status sosial dan kelompok menjadi ikatan agama (iman).

Salah satu pembaruan yang dilakukan oleh agama Islam ialah pembaruan di bidang hukum keluarga. Hukum keluarga sendiri termasuk dalam sistem kekeluargaan dan sistem sosial yang diperbarui pada masa jahiliyah. Masalah-masalah yang terkait dengan hukum keluarga telah mengalami perombakan secara bertahap atau berangsur-angsur, hal ini dibuktikan dengan adanya nash di bidang hukum keluarga yang masih bersifat patriarkal yang memang harus ditinjau dan

³Ali dan Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer*, (Yogya: Yayasan Ali Maksum, 1996), 648.

⁴Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al- Islam*, Vol. 1, (Beirut: Dar al- Jayl, 1996), 66.

⁵Khoiruddin Nasution, "Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia", dalam *Jurnal al-Mawarid*, Edisi xvii, (2007), 85-86.

dikaji secara mendalam terkait dengan perkembangan zaman dan demi menuju kemashlahatan.

Salah satu pembahasan yang dibahas dalam bidang keluarga ialah permasalahan *nusyuz* dalam rumah tangga. *Nusyuz* yang identik dengan pembangkangan atau tidak patuhnya antara suami atau isteri menjadi pembahasan tersendiri dalam konsep hukum keluarga. Dalam pembahasan terkait *nusyuz* dalam rumah tangga, terdapat pembahasan terkait penyelesaian dari *nusyuz*. Proses penyelesaian dari *nusyuz* tidak terlepas dari beberapa opsi atau pilihan langkah-langkah yang diambil dari seorang suami dalam rangka menyadarkan isteri dari sikap membangkang atau tidak patuh.⁶

Islam yang datang sebagai agama pembaruan bagi masyarakat jahiliyah jelas membawa perubahan terhadap pemahaman atau konsep terkait dengan hukum keluarga. Hal ini tidak terlepas juga dari pembahasan penyelesaian *nusyuz* pada masa pra-Islam dengan konsep setelah datangnya Islam. Pada pembahasan kali ini penulis mencoba untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan pembaruan Islam di bidang keluarga serta relevansi dan solusi atas problematika *nusyuz* di antara pasangan suami istri. Bagaimana perbedaan konsep penyelesaian *nusyuz* antara keduanya dan relevansi terkait dengan pembaruan Islam di bidang keluarga akan dibahas secara mendalam.

PEMBAHASAN

1. Masyarakat Arab pra-Islam

Peradaban Arab pra-Islam sering pula dikenal dengan nama Era *Jahiliyyah* (kebodohan). Penamaan ini bukan semata-mata karena kebodohan mereka dalam berbagai aspek, namun penamaan ini disematkan karena ketiadaan pengetahuan mereka akan agama, sosial kemasyarakatan, politik, dan pengetahuan tentang ke-Esaan Allah. Di samping faktor teologis tersebut, mereka memiliki beberapa karakteristik khusus yang semakin memperkuat kesan *Jahil* (bodoh) pada mereka.⁷ Lebih jauh, Ignaz Goldziher, seorang orientalis asal Hongaria menjelaskan bahwa kondisi masyarakat kala itu bukan hanya *jahiliyyah*, namun juga barbarisme dan cenderung primitif.

Di antara ciri khas keburukan yang melekat pada masyarakat Arab pra-Islam ialah mereka menganggap rendah kaum wanita dan menjunjung tinggi derajat kaum laki-laki sebagai superior di kalangan mereka. Mereka menganggap kaum wanita begitu rendah, bahkan dianggap sebagai barang dan hewan ternak yang tidak memiliki hak. Mereka juga tidak dapat menjadi pewaris dari suami atau orang tuanya, para lelaki bebas untuk menikah dengan wanita berapa pun jumlahnya, sedangkan tidak demikian bagi wanita.⁸

Kondisi perempuan pada masa jahiliyyah digambarkan dalam al-Qur'an surat *al-Nahl* ayat 58-59 sebagai berikut:

⁶Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), 302.

⁷Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, cet. VIII, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 57.

⁸*Ibid*, 55.

وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم (58) يتواری من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب إلا ساء ما يحكمون(59)⁹

Ayat di atas menjelaskan tentang sikap masyarakat jahiliyah terhadap kelahiran anak perempuan yang dianggap sangat memalukan bagi mereka. Kelahiran anak perempuan dianggap sebagai aib bagi orang tua dan keluarga, sehingga tidak jarang dari mereka membunuh anak perempuan tersebut bahkan ada yang langsung menguburnya hidup-hidup ketika masih bayi. Perlakuan tidak adil dan pelabelan perempuan sebagai simbol kenistaan merupakan karakter yang melekat kuat pada masyarakat jahiliyah.¹⁰

Bangsa Arab terdahulu dikenal sebagai bangsa yang hidup dalam kelompok-kelompok, mereka hidup berdampingan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kecintaan mereka terhadap kelompok, keluarga, garis keturunan (nasab) mengalahkan kecintaan mereka dengan hal lain. Sifat seperti ini dikenal sebagai sifat rasial yang dimiliki oleh masyarakat Jahiliyah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perasaan berlebihan (ultra nasionalisme) dan kesukuan serta pembelaan terhadap orang-orang yang ada di dalamnya atau satu suku dengannya. Ibn Khaldun menyebutnya dengan istilah *al-'Ashabiyah*.¹¹

Bentuk pemerintahan yang dianut oleh masyarakat Jahiliyah pada kala itu ialah bentuk pemerintahan oligarki di mana pemerintahan dilaksanakan oleh suatu kelompok atau beberapa orang yang membagi kekuasaan dalam bidang masing-masing dan bidang-bidang tertentu. Terdapat kelompok atau kabilah yang menangani masalah peribadatan, terdapat pula kelompok atau kabilah yang menangani masalah ekonomi dan pertahanan.¹²

Melihat pada segi teologisnya, masyarakat arab pada masa pra-Islam telah mengenal beberapa agama seperti paganisme, Kristen, Yahudi, dan Majusi. Budaya paganisme terasa lebih kental dalam bangsa Arab pra-Islam dengan banyaknya patung-patung yang disembah dan diletakkan di sekitar Ka'bah sebagai manifestasi tuhan-tuhan sembah mereka. Sedikitnya terdapat 360 buah patung di sekeliling Ka'bah yang mewakili tiap-tiap kabilah dan suku tertentu.¹³ Mereka menamai patung-patung yang mereka buat dengan nama-nama khusus di mana dengan itu mereka mamajatkan doa dan meminta dihindarkan dari segala mara bahaya.

Karakter lain yang cukup menonjol dari masyarakat Jahiliyah ialah karakter feodal di mana kaum kaya atau bangsawan memiliki superioritas di atas kaum miskin dan lemah. Mata pencaharian mayoritas masyarakat Jahiliyah pada saat itu ialah berdagang, dimana mereka sangat mengutamakan kesejahteraan materi diatas

⁹*Al-Nahl* (16): 58-59.

¹⁰Haifa Jawad, *The Right of Women in Islam; An Authentic Approach*, Cet I, (New York: S.T. Martin's Press, 1989), 1-3.

¹¹Yuangga Kurnia Yahya, "Pengaruh Penyebaran Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara: Studi Geobdaya dan Geopolitik", dalam *Jurnal al-Tsaqafa*, Vol. 16, No. 1, (2019), 47.

¹²M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Cet. VI, (Yogyakarta: Bagasakara, 2015), 55.

¹³*Ibid*, 59.

segalanya. Kaum kaya yang memang lebih sukses dari hasil berdagang menjadi pemegang kekuasaan dan sekaligus menjadi golongan yang makmur dan sejahtera, hal ini berlaku sebaliknya pada kaum miskin yang semakin lemah dan semakin tertindas dengan karakter feodal yang dianut oleh masyarakat Jahiliyah.

Penjabaran terkait dengan sifat dan karakter masyarakat pra-Islam di atas sudah mencerminkan bahwa kehidupan masyarakat arab pra-Islam dahulu tidak teratur dan tidak beradab. Penyimpangan yang terjadi dan ketidakseimbangan kehidupan sosial yang terkesan memberlakukan hukum rimba sangat terlihat jelas dan penindasan terhadap kaum lema yang merajalela. Keadaan masyarakat arab pra-Islam yang demikian tersebut menjadi alasan kemunculan Islam untuk merubah dan membawa perubahan terhadap kehidupan dan sistem hukum yang ada di berbagai bidang guna mewujudkan kehidupan yang seimbang dan mengedepankan kemaslahatan di antara umat manusia.

2. Hukum Islam sebagai Pembaruan

Agama Islam datang sebagai pembawa perubahan. Al-Qur'an dan hadits nabi sebagai dua faktor utama dalam proses perubahan atau pembaruan yang dilakukan oleh agama Islam untuk mengatur norma dan juga kebiasaan masyarakat Jahiliyah. Al-Qur'an sendiri telah menjelaskan dengan tegas terkait penolakan dan kecaman terhadap perilaku Jahiliyah, seperti yang tertera dalam surat al-Maidah ayat 50:

افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون¹⁴

Ayat di atas menjelaskan kekuasaan Allah yang lebih kuat dan berkuasa dibanding dengan hukum Jahiliyah berlaku pada saat itu dan agama Islam datang sebagai agama pembaruan yang merubah tatanan sistem hukum masyarakat Jahiliyah. Makna kata Jahiliyah yang terdapat dalam al-Qur'an dapat diartikan dalam beberapa makna yaitu *zhan* (sangkaan), *hukm* (hukum), *Tabarruj* (berhias/berperilaku), dan *hamiyah* (kesombongan).

Islam datang dengan pembaruan dalam bidang hukum keluarga. Hukum keluarga sendiri termasuk dalam sistem kekeluargaan dan sistem sosial yang diperbarui pada masa jahiliyah. Masalah-masalah yang terkait dengan hukum keluarga telah mengalami perombakan secara bertahap atau berangsur-angsur, hal ini dibuktikan dengan adanya *nash* di bidang hukum keluarga yang masih bersifat patriarkal yang memang harus ditinjau dan dikaji secara mendalam terkait dengan perkembangan zaman dan demi menuju kemaslahatan.

Salah satu pembahasan yang dibahas dalam bidang keluarga ialah permasalahan *nusyuz* dalam rumah tangga. *Nusyuz* yang identik dengan pembangkangan atau tidak patuhnya antara suami atau istri menjadi pembahasan tersendiri dalam konsep hukum keluarga. Dalam pembahasan terkait *nusyuz* dalam rumah tangga, terdapat pembahasan terkait penyelesaian dari *nusyuz*. Proses penyelesaian dari *nusyuz* tidak terlepas dari beberapa opsi

¹⁴ Al-Maidah (5): 50.

atau pilihan langkah-langkah yang diambil dari seorang suami dalam rangka menyadarkan istri dari sikap membangkang atau tidak patuh.¹⁵

Nusyuz merupakan pembahasan yang menyangkut hubungan antara suami dan istri di mana salah satu dari mereka melakukan kedurhakaan. Pembangkangan atau *nusyuz* bisa terjadi dari pihak suami maupun pihak istri, akan tetapi penyelesaian keduanya memiliki perbedaan. watak perempuan yang dianggap berbeda dengan laki-laki menjadi penyebab adanya cara atau opsi penyelesaian atau penyembuhan dari *nusyuz* yang terjadi. Seorang suami diharapkan dapat mengetahui sebab terjadinya perubahan atau pembangkangan istri sehingga suami dapat menyelesaikan atau setidaknya dapat mengetahui penyebab terjadinya pembangkangan yang terjadi.

Al-Qur'an pun sudah menjelaskan beberapa opsi yang dapat digunakan oleh suami dalam penyelesaian *nusyuz* dalam rumah tangga, dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surat *an-Nisa* ayat 34:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن واهجروهن في المضاجع واضربنهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله عليا كبيراً¹⁶

Ayat di atas menjelaskan tentang beberapa langkah penyelesaian atau opsi untuk seorang istri yang berpaling atau melakukan perbuatan yang durhaka. Beberapa opsi yang dapat digunakan oleh seorang suami ialah dari pemberian nasihat hingga memberikan hukuman fisik yang penjelasannya akan dijabarkan lebih lanjut pada pembahasan berikutnya.

Perlakuan terhadap istri terkait penyelesaian *nusyuz* ini jelas merupakan pembaruan yang dilakukan Islam, sebab apabila kita melihat kepada kondisi masyarakat arab yang pada saat itu sangat merendahkan derajat dan martabat perempuan jelas terdapat perbedaan yang signifikan perlakuan terhadap istri atau perempuan yang melakukan *nusyuz* terhadap suaminya. Karakter masyarakat arab pra-Islam yang cenderung patriarkhal menjadikan kedudukan laki-laki yang superior di atas perempuan dan perlakuan semena-mena terhadap perempuan. Islam sebagai agama pembaruan datang untuk membawa perubahan terhadap kebiasaan yang telah ada pada masyarakat Jahiliyah baik di bidang sosial, keluarga, maupun di bidang lainnya.¹⁷

3. Konsep *nusyuz* dan proses penyelesaiannya

Secara bahasa, *nusyuz* berasal dari kata *nasyaẓa-yansyuzu-nusyuzan*, yang memiliki arti meninggi, menonjol, durhaka, dan bertindak kasar. Sikap tidak patuh dari salah seorang di antara suami ataupun istri, atau perubahan sikap yang terjadi

¹⁵Ali Yusuf as-Subkhi, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), 302.

¹⁶*An-Nisa* (3): 34.

¹⁷Ira Lapidus, *A History of Islamic Societies*, Cet. X, (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 19-20.

antara suami atau istri. Dalam pemakaiannya kata *nusyuz* ini kemudian berkembang menjadi *al-'ishyaan* yang artinya durhaka atau tidak patuh.¹⁸

Secara terminologi, ulama Imam empat madzhab mendefinisak nusyuz dalam beberapa pengertian di antaranya:

- a. Ulama madzhab Hanafi mendefinisikan *nusyuz* dengan makna ketidaksenangan yang terjadi antara suami dan istri di mana salah satunya melakukan perbuatan yang tidak disukai baik bagi suami maupun istri.
- b. Ulama madzhab Maliki mendefinisikan makna *nusyuz* sebagai bentuk saling menganiaya antara pasangan suami dan istri.
- c. Menurut ulama madzhab Syafi'i makan *nusyuz* ialah perselisihan yang terjadi antara suami dan istri, dan
- d. Ulama madzhab Hambali mendefinisikan *nusyuz* sebagai bentuk ketidaksenangan dari pihak suami atau istri yang disertai pergaulan yang tidak harmonis di antara keduanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan makna *nusyuz* yaitu sebuah sikap istri yang tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami dan tidak mau melaksanakan kewajiban lainnya seperti melaksanakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan baik. Hal ini dijelaskan dalam pasal 84 Kompilasi Hukum Islam¹⁹:

- a. Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- b. Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak melakukan *nusyuz*.
- d. Ketentuan tentang ada atau tidaknya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas alat dan bukti yang sah.

Dalam kompilasi hukum Islam sendiri hanya dibahas *nusyuz* bagi istri dan tidak ditemukan pembahasan dalam pasal lain yang mengatur atau menjelaskan tentang *nusyuz* bagi suami.

Perbuatan nusyuz dihukumi sebagai perbuatan yang diharamkan dalam syariat Islam. Syariat telah menetapkan hukuman bagi wanita atau istri yang melakukan *nusyuz* jika ia tidak mempan ketika diberikan nasihat oleh suami. Al-Qur'an telah menjelaskan beberapa langkah atau tindakan yang dapat dilakukan ketika seorang istri melakukan *nusyuz* terhadap suami.²⁰

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون

¹⁸Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 1418-1419.

¹⁹Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indosenia*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000.

²⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1999), 129.

نشوزهن واهجروهن في المضاجع واضربمهن فان أطعنكم فلا تبغوا
عليهن سبيلا إن الله عليا كبيراً²¹

Ayat di atas turun sebagai penjelas dan penentang bagi perilaku masyarakat Jahiliyah yang menganggap rendah derajat kaum perempuan dan sebagai penolakan secara tegas terhadap sikap diskriminatif atau semena-mena terhadap perempuan. Islam datang sebagai penjelas dengan bekal berupa al-Qur'an dan hadits nabi memberikan pengetahuan untuk memerangi praktik Jahiliyah yang ada. Islam datang bukan hanya sebagai penentang dari setiap praktik Jahiliyah yang ada melainkan menawarkan norma yang pasti dan norma yang jelas yang dapat dianut untuk kelangsungan hidup yang lebih baik.²²

Ayat di atas menjelaskan tentang beberapa cara yang bisa untuk dilakukan dalam rangka penyelesaian *nusyuz* yang dilakukan oleh istri terhadap suami. Beberapa langkah atau opsi penyelesaiannya ialah sebagai berikut:²³

Pertama, pemberian nasihat kepada istri dengan cara yang *ma'ruf* atau baik yang bertujuan untuk menyadarkan istri dari perbuatannya yang keliru. Menjelaskan dengan baik kepada istri terkait dengan dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari membangkangnya seorang istri, di antaranya bisa berupa keretakan dalam rumah tangga dan terlantarnya keluarga yang pada akhirnya dapat berakhirnya ke perceraian.

Kedua, ketika nasihat sudah diberikan masa pisah ranjang menjadi opsi kedua. Cara ini berfungsi sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruannya. Maksud dari pisah ranjang di sini ialah suami dan istri tidak tidur bersama, memalingkan tubuhnya dan tidak bersenggama dengannya. Jika istri mencintai suami maka hal tersebut akan dirasa berat olehnya dan diharapkan istri akan kembali sadar atas perbuatannya.

Ketiga, apabila kedua cara ini belum berhasil maka langkah selanjutnya yang dapat diambil ialah memberikan hukuman fisik kepada istri. Penting untuk dicatat, hukuman fisik berupa pukulan dalam rangka mendidik bukan melakukan terhadap istri dan pemukulan dilakukan di bagian yang tidak membahayakan istri dengan perlakuan secukupnya.

Opsi hukuman fisik yang dilakukan terhadap istri secara syara' tidak wajib dan tidak baik untuk dilakukan, hanya saja ini merupakan cara terakhir yang bisa dilakukan oleh suami jika ia tidak mampu menundukkan istrinya yang telah melakukan *nusyuz*. Hal ini semata-mata untuk menyelamatkan tabit keluarga dari kehancuran dan menyelamatkan rumah tangga dari kehancuran dan perpisahan. Perlu diingat hukuman fisik yang dilakukan tidaklah boleh sampai meninggalkan bekas luka, karena yang dimaksud dengan hukuman fisik di sini ialah berupa pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki istri bukan yang lainnya.

²¹*An-Nisa* (3): 34.

²²Asghar Ali Enginer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 1999), hlm. 39.

²³Ali Yusuf as-Subkhi, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 302.

Pelaksanaan opsi penyelesaian *nusyuz* ini hak mutlak seorang suami dan dilakukan secara pribadi bukan melalui wali atau penguasa. Bahkan syariat menetapkan hal ini tanpa proses pengadilan, tanpa saksi atau bukti, sebab dalam hal ini syariat menaruh kepercayaan penuh terhadap suami untuk menjaga dan mendidik istrinya dengan baik demi mewujudkan keluarga yang harmonis dan menjunjung tinggi syariat Islam.²⁴

Syariat Islam tidak hanya menjelaskan atau mengatur *nusyuz* yang dilakukan oleh istri, tetapi Islam juga menjelaskan apa yang harus dilakukan jika seorang suami melakukan *nusyuz* terhadap istrinya. Allah menjelaskan dalam firman-Nya surat *an-Nisa* ayat 128:

وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او إعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيراً²⁵

Seorang suami dikatakan telah melakukan *nusyuz* apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajibannya yang bersifat materi maupun materi, kewajiban fisik maupun psikis. Di antara kewajiban seorang suami terhadap istrinya ialah memperlakukan istrinya dengan cara yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dan memberikan nafkah secara baik nafkah materi maupun non materi. Selain itu seorang suami dianggap *nusyuz* terhadap istrinya apabila ia melakukan perbuatan kasar dan buruk seperti menyakiti fisik dan psikis istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam kurun waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan pergaulan yang baik.²⁶

Islam datang dengan membawa al-Qur'an dan nabi Muhammad sebagai rasul penyampai pesan dan ajaran agama telah merubah tatanan sosial dan paham yang berkembang di masyarakat Jahiliyah. Salah satu bidang yang diperbarui ialah pada bidang keluarga. Sebagai bukti pembaruan tersebut ialah ayat-ayat atau dalil-dalil yang menjelaskan tentang konsep *nusyuz* dan penyelesaiannya baik itu *nusyuz* yang dilakukan oleh istri maupun suami sehingga hal ini menjadi bukti bahwa Islam mencoba untuk merubah sistem patriarkhal yang dibantu oleh masyarakat Jahiliyah terdahulu dan ketentuan yang dibuat tidaklah semena-mena dalam menyelesaikan masalah hubungan antara suami dan istri dalam keluarga, di mana Islam sudah mengatur ketentuan terkait antara keduanya dan tidak merendahkan derajat perempuan.

4. Relevansi pembaruan Islam dengan proses penyelesaian *nusyuz*

Salah satu ciri khas atau karakter yang dibantu oleh masyarakat Jahiliyah terdahulu ialah kaum laki-laki yang memegang kekuasaan penuh terhadap suatu kaum dan mereka menganggap kaum perempuan merupakan kaum yang lemah dan cenderung melakukan perbuatan diskriminatif terhadap kaum wanita. Karakter patriarkhal yang sangat kuat melekat pada masyarakat Jahiliyah

²⁴Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 360.

²⁵*An-Nisa* (4): 128.

²⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: anatara Fiqh Munakabat dan Undnag-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 193.

memberikan dampak buruk pada sistem sosial masyarakatnya. Perlakuan negatif terhadap pihak perempuan merupakan hal biasa yang dilakukan pada saat itu, wanita dianggap sebagai aib dalam sebuah keluarga dan tidak jarang pembunuhan dilakukan terhadap anak perempuan yang baru lahir karena mereka malu untuk mengakui apabila memiliki anak perempuan.

Al-Qur'an telah menjelaskan keadaan perempuan pada masa Jahiliyah seperti yang tertera dalam firman Allah surat *al-Nabl* ayat 58-59:

و إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم (58) يتواری من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب إلا ساء ما يحكمون (59)²⁷

Ayat di atas menjelaskan tentang sikap masyarakat Jahiliyah ketika menanggapi kelahiran seorang anak perempuan. Mereka menganggap kelahiran anak perempuan merupakan sebuah aib dan menurunkan harga diri orang tua dan keluarga sehingga anak perempuan yang lahir tidak jarang untuk dibunuh atau dikubur hidup-hidup.

Agama Islam datang sebagai agama pembaruan merubah tatanan sosial pada masyarakat Jahiliyah dan menentang sistem hukum yang telah ada sebelumnya. Dalam al-Qur'an dijelaskan dan ditegaskan penolakan terhadap sistem hukum Jahiliyah.

أفحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون²⁸

Ayat di atas menjelaskan penegasan tentang ketentuan Allah yang lebih baik dari hukum Jahiliyah yang berlaku saat itu dan Islam datang sebagai pembaruan yang merubah tatanan sistem hukum jahiliyah yang ada.

Islam datang dengan pembaruan dalam bidang hukum keluarga. Hukum keluarga sendiri termasuk dalam sistem kekeluargaan dan sistem sosial yang diperbarui pada masa jahiliyah. Salah satu pembahasan yang dibahas dalam bidang keluarga ialah permasalahan *nusyuz* dalam rumah tangga. *Nusyuz* yang identik dengan pembangkangan atau tidak patuhnya antara suami atau istri menjadi pembahasan tersendiri dalam konsep hukum keluarga. Dalam pembahasan terkait *nusyuz* dalam rumah tangga, terdapat pembahasan terkait penyelesaian dari *nusyuz*. Proses penyelesaian dari *nusyuz* tidak terlepas dari beberapa opsi atau pilihan langkah-langkah yang *diambil* dari seorang suami dalam rangka menyadarkan istri dari sikap membangkang atau tidak patuh.

Nusyuz merupakan pembahasan yang menyangkut hubungan antara suami dan istri di mana salah satu dari mereka melakukan kedurhakaan. Pembangkangan atau *nusyuz* bisa terjadi dari pihak suami maupun pihak istri, akan tetapi penyelesaian keduanya memiliki perbedaan. Watak perempuan yang dianggap berbeda dengan laki-laki menjadi penyebab adanya cara atau opsi penyelesaian atau penyembuhan dari *nusyuz* yang terjadi sebagaimana yang termuat dalam al-Qur'an surah *an-Nisa*: 34. Adapun solusi dan opsi yang ditawarkan adalah:

²⁷ *Al-Nabl* (16): 58-59.

²⁸ *Al-Maidah* (5): 50.

Pertama, pemberian nasihat kepada istri dengan cara yang *ma'ruf* atau baik yang bertujuan untuk menyadarkan istri dari perbuatannya yang keliru. Menjelaskan dengan baik kepada istri terkait dengan dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari membangkangnya seorang istri, di antaranya bisa berupa keretakan dalam rumah tangga dan terlantarnya keluarga yang pada akhirnya dapat berakhirnya ke perceraian.

Kedua, ketika nasihat sudah diberikan masa pisah ranjang menjadi opsi kedua. Cara ini berfungsi sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruannya. Maksud dari pisah ranjang di sini ialah suami dan istri tidak tidur bersama, memalingkan tubuhnya dan tidak bersenggama dengannya. Jika istri mencintai suami maka hal tersebut akan dirasa berat olehnya dan diharapkan istri akan kembali sadar atas perbuatannya.

Ketiga, apabila kedua cara ini belum berhasil maka langkah selanjutnya yang dapat diambil ialah memberikan hukuman fisik kepada istri. Penting untuk dicatat, hukuman fisik berupa pukulan dalam rangka mendidik bukan melakukan terhadap istri dan pemukulan dilakukan di bagian yang tidak membahayakan istri dengan perlakuan secukupnya.

Opsi hukuman fisik yang dilakukan terhadap istri secara syara' tidak wajib dan tidak baik untuk dilakukan, hanya saja ini merupakan cara terakhir yang bisa dilakukan oleh suami jika ia tidak mampu menundukkan istrinya yang telah melakukan *nusyuz*. Hal ini semata-mata untuk menyelamatkan tabit keluarga dari kehancuran dan menyelamatkan rumah tangga dari kehancuran dan perpisahan. Perlu diingat hukuman fisik yang dilakukan tidaklah boleh sampai meninggalkan bekas luka, karena yang dimaksud dengan hukuman fisik di sini ialah berupa pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki istri bukan yang lainnya.

Proses penyelesaian dari perkara *nusyuz* yang dilakukan oleh istri ini sudah menunjukkan perubahan yang dilakukan oleh Islam dalam rangka menghapus atau merubah sistem patriarkhal yang dianut oleh masyarakat jahiliyah di mana mereka menjadikan kaum laki-laki sebagai superior dan menindas kaum wanita. Proses penyelesaian perkara *nusyuz* yang ditawarkan Islam sangat lah menjunjung tinggi derajat perempuan dan menghargai keberadaan perempuan meskipun dalam hal ini mereka yang berbuat durhaka.

Hal tersebut dibuktikan dengan langkah-langkah yang harus diambil oleh seorang suami dalam menyelesaikan *nusyuz* yang dilakukan oleh istri, dari pengambilan langkah awal yaitu berupa nasihat sampai pada tahap terakhir apabila memang belum menemui jalan keluar dalam penyelesaian *nusyuz* seorang suami dibolehkan untuk memukul istri, itu pun dengan ketentuan yang sangat ketat di mana pemukulan yang dilakukan tetap melihat pada kaidah dan dalam rangka pendidikan. Pemukulan yang dilakukan harus secara halus dan tidak meninggalkan bekas. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan hubungan antara suami dan istri dan dalam rangka memperbaiki hubungan antara suami dan istri.

Syariat Islam tidak hanya menjelaskan atau mengatur *nusyuz* yang dilakukan oleh istri, tetapi Islam juga menjelaskan apa yang harus dilakukan jika seorang suami melakukan *nusyuz* terhadap istrinya. Seorang suami dikatakan telah melakukan *nusyuz* apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajibannya yang bersifat materi maupun materi, kewajiban fisik maupun psikis. Di antara kewajiban seorang suami terhadap istrinya ialah memperlakukan istrinya dengan cara yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dan memberikan nafkah secara baik nafkah materi maupun non materi. Selain itu seorang suami dianggap *nusyuz* terhadap istrinya apabila ia melakukan perbuatan kasar dan buruk seperti menyakiti fisik dan psikis istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam kurun waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan pergaulan yang baik.²⁹

Masyarakat Jahiliyah yang memang pada masa dahulu hidup dalam kegelapan dan jauh dari aturan memiliki karakter yang mencolok yaitu karakter patriarkhal, di mana mereka menjunjung tinggi kedudukan laki-laki di atas perempuan dan menjadikan laki-laki sebagai superior dalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan-tindakan diskriminatif dan merendahkan derajat perempuan merupakan hal yang biasa dan lumrah di kalangan mereka. Hal tersebut merupakan salah satu karakter dan kebiasaan yang ditentang oleh agama Islam yang datang sebagai agama pembaruan dan membawa perubahan

Islam datang membawa perubahan di berbagai aspek kehidupan masyarakat Arab pra Islam atau yang dikenal dengan masyarakat Jahiliyah. Perubahan mencakup beberapa aspek seperti pemerintahan, ekonomi, sistem sosial hingga perubahan dalam bidang keluarga. Salah satu pembaruan yang dibawa Islam dalam bidang keluarga ialah perubahan karakter patriarkhal yang telah mendarah daging.

Konsep *nusyuz* yang diatur dalam Agama Islam merupakan salah satu bentuk pembaruan dan perubahan ke arah yang lebih baik dalam bidang keluarga, di mana Islam memperlakukan perempuan lebih baik dan mengangkat derajat perempuan untuk bisa mendapat hak yang sama dimata hukum. Hal ini dibuktikan dengan ketentuan syariat Islam yang mengatur tentang cara penyelesaian *nusyuz* yang dilakukan oleh istri terhadap suami. Terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh sebagai bentuk menghargai kaum wanita dan menjunjung tinggi martabat wanita. Cara yang ditawarkan merupakan langkah preventif guna mencegah hal yang tidak diinginkan dalam sebuah rumah tangga berupa kehancuran atau perpisahan yang bisa terjadi dalam sebuah keluarga, pemberian nasihat hingga hukuman fisik sesuai ketentuan yang berlaku dapat digunakan oleh seorang suami dalam menyelesaikan masalah atau menyadarkan istri yang telah melakukan pembangkangan terhadap suami.

Selain itu Islam tidak hanya mengatur ketentuan *nusyuz* terkait aturan terhadap istri saja, melainkan Islam juga mengatur ketentuan bagaimana sikap yang harus dilakukan jika seorang suami melakukan *nusyuz* dalam sebuah keluarga. Islam telah datang sebagai agama pembaruan yang menjunjung tinggi martabat

²⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: anatara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 193.

perempuan dalam rangka menghapuskan sistem patriarkal yang dianut masyarakat Jahiliyah terdahulu.

KESIMPULAN

Islam merupakan agama yang dibawa Nabi saw. sebagai jawaban atas problematika di masa jahiliyah. Perbedaan budaya dan sistem kehidupan pada masa Jahiliyah dan era kenabian memberikan pengaruh pada tatanan struktur keislaman. Adanya hukum sebagai obyek pijakan tentu harus memberikan jawaban yang progresif dan tidak memihak. Hal inilah yang mengundang suatu pembaruan dalam Islam. Salah satu pembaruan yang dilakukan oleh agama Islam ialah pembaruan di bidang hukum keluarga. Hukum keluarga sendiri termasuk dalam sistem kekeluargaan dan sistem sosial yang diperbarui pada masa jahiliyah. Masalah-masalah yang terkait dengan hukum keluarga telah mengalami perombakan secara bertahap atau berangsur-angsur, hal ini dibuktikan dengan adanya nash di bidang hukum keluarga yang masih bersifat patriarkal yang memang harus ditinjau dan dikaji secara mendalam terkait dengan perkembangan zaman dan demi menuju kemaslahatan.

Salah satu pembahasan yang dibahas dalam bidang keluarga ialah permasalahan *nusyuz* dalam rumah tangga. *Nusyuz* yang identik dengan pembangkangan atau tidak patuhnya antara suami atau isteri menjadi pembahasan tersendiri dalam konsep hukum keluarga. Berkaitan dengan *nusyuz* dalam rumah tangga, al-Qur'an sebagai sumber rujukan utama menawarkan beberapa dalam menyelesaikannya, antara lain: *Pertama*, pemberian nasihat kepada istri dengan cara yang ma'ruf atau baik yang bertujuan untuk menyadarkan istri dari perbuatannya yang keliru. *Kedua*, sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruannya. *Ketiga*, memberikan hukuman fisik kepada istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim, Muhammad, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Cet. VI, Yogyakarta: Bagasakara, 2015.
- Ali dan Zuhdi, Ahmad, *Kamus Kontemporer*, Yogya: Yayasan Ali Maksum, 1996.
- Ali Enginer, Asghar, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: Lkis, 1999
- al-Mashri, Mahmud, *Perkawinan Idaman*, Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Bashier, Zakaria, *The Makkah Crucible*, Licester: Islamic Foundation, 1978.
- Hasan, Masudul, *History of Islam*, Vol. 1, India: Adam Published, 1995.
- Ibrahim Hasan, Hasan, *Tarikh al- Islam*, Vol. 1, Beirut: Dar al- Jayl, 1996.
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indosenia*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000.
- Jawad, Haifa, *The Right of Women in Islam; An Authentic Approach*, Cet I, New York: S.T. Martin's Press, 1989.

- Kurnia Yahya, Yuangga, “Pengaruh Penyebaran Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara: Studi Geobdaya dan Geopolitik”, dalam Jurnal *al-Tsaqafa*, Vol. 16, No. 1, .2019.
- Lapidus, Ira, *A History of Islamic Societies*, Cet. X, Cambrige: Cambrige University Press, 1995.
- Nasution, Khoiruddin “Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia”, dalam Jurnal al-Mawarid, Edisi xvii, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah* 7, Bandung: PT al-Ma’arif, 1999.
- Supriyadi, Dedi, *Sejarah Peradaan Islam*, cet. VIII, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkwinan Islam di Indonesia: anatara Fiqh Munakahat dan Undnag-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Warson Munawwir, Ahmad, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Yusuf as-Subki, Ali, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.

